

PERJANJIAN PENJAMINAN KREDIT ANTARA UMKM DAN LEMBAGA PENJAMIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENJAMINAN

Sulasi Rongiyati

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI,
Komplek MPR/DPR/DPD Gedung Nusantara 1 Lantai 2,
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta
e-mail: susidhan@yahoo.com.

Naskah diterima: 4 April 2016
Naskah direvisi: 25 Mei 2016
Naskah diterbitkan: 17 Juni 2016

Abstract

SMEs in Indonesia's economic structure is strategic and has great potential. However, the limitations of financing institutions (availability), access to financing institutions (accessibility), and the ability to access financing (ability) constrain SMEs in developing their business. The limitation is due to the inability of SMEs in providing collateral and poor administration. Law No. 1 2016 About Guarantee bridges the gap for prospective and feasible SMEs to obtain a loan guarantee through escrow. This paper analyzes the credit guarantee agreement between SMEs and the guarantee institution and the settlement of disputes between the parties in the guarantee agreement, which is regulated in the Law on Insurance Guarantee. Analyses revealed that the Act seeks to provide convenience and guarantee protection to SMEs in obtain into credit guarantees, without neglecting the protection of the insurer and the insured. Law No. 1 2016 about Guarantee set the dispute resolution mechanism in two ways and non-litigation with emphasis on litigation settlement of disputes through deliberation in accordance with the characteristics of SMEs that have limited funds, time, and human resources.

Keywords: credit guarantee agreement, UMKM, guarantee institutions

Abstrak

Dalam struktur perekonomian Indonesia UMKM memiliki potensi yang besar dan strategis. Namun, keterbatasan lembaga pembiayaan (*availability*), akses kepada lembaga pembiayaan (*accessibility*), dan kemampuan mengakses pembiayaan (*ability*) menjadi kendala bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya. Keterbatasan tersebut lebih dikarenakan ketidakmampuan UMKM dalam menyediakan agunan dan tidak adanya administrasi yang baik terkait usahanya sehingga dinilai tidak *bankable*. UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan menjadi jembatan bagi UMKM yang prospektif dan *feasible* untuk memperoleh penjaminan kredit melalui lembaga penjamin. Tulisan ini menganalisis perjanjian penjaminan kredit antara UMKM dan lembaga penjamin dan penyelesaian sengketa antara para pihak dalam perjanjian penjaminan, yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. Hasil analisis mengungkapkan bahwa UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan berupaya memberikan kemudahan dan perlindungan kepada UMKM memperoleh jaminan kreditnya, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap pihak penjamin dan penerima jaminan. UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan mengatur mekanisme penyelesaian sengketa melalui dua cara yaitu litigasi dan non-litigasi dengan mengutamakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat sesuai dengan karakteristik UMKM yang memiliki keterbatasan dana, waktu, dan SDM.

Kata kunci: perjanjian penjaminan kredit, UMKM, lembaga penjamin

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan negara Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD Tahun 1945. Sebagai konsekuensinya, negara harus mampu memberikan perhatian kepada setiap sektor dan lapisan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di sektor pembangunan perekonomian, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat signifikan dan terbukti memiliki daya tahan yang tinggi dalam menghadapi gejolak perekonomian nasional maupun global, sebagaimana telah dibuktikan pada masa krisis ekonomi tahun 1998.

Dalam struktur perekonomian nasional, UMKM memiliki kedudukan, peran, dan potensi yang strategis karena 99% (sembilan puluh sembilan persen) pelaku ekonomi Indonesia termasuk dalam kategori UMKM, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 97% (sembilan puluh tujuh persen). Namun demikian, UMKM masih terkendala dalam mengakses sumber pembiayaan. Sampai dengan kuartal satu tahun 2014 total kredit yang diterima UMKM hanya mencapai 18,6% (depanbelas koma enam persen) dari total kredit yang disalurkan perbankan.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang disebut dengan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria: a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).²

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, yaitu a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).³

Sedangkan yang disebut usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kriteria usaha menengah meliputi: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).⁴

Secara umum permasalahan UMKM di Indonesia dapat dikelompokkan dalam dua permasalahan besar yaitu permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal UMKM terdiri dari terbatasnya permodalan, sumber daya manusia yang terbatas, lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar. Sedangkan permasalahan eksternal meliputi: 1) iklim usaha yang belum sepenuhnya kondusif, 2) terbatasnya sarana dan prasarana usaha,

¹ Data Bank Indonesia Tahun 2014.

² Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

³ Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 6 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

⁴ Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 6 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

3) implikasi otonomi daerah, 4) sifat produk dengan *life time* pendek, 5) terbatasnya akses pasar, 6) implikasi perdagangan bebas.⁵

Faktor permodalan menjadi faktor penting dalam memberdayakan UMKM. Namun, dalam mengembangkan usahanya permodalan menjadi masalah krusial yang dihadapi UMKM. Hal ini karena keterbatasan lembaga pembiayaan (*availability*), akses kepada lembaga pembiayaan (*accessibility*), dan kemampuan mengakses pembiayaan (*ability*). Keterbatasan UMKM tersebut dikarenakan ketidakmampuan dalam menyediakan agunan dan tidak adanya administrasi yang baik terkait usahanya sehingga dinilai tidak *bankable*.⁶ Agunan atau jaminan merupakan tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur memiliki suatu kepentingan bahwa debitur harus memiliki kewajibannya dalam suatu perikatan. Jaminan dalam pemberian kredit digunakan sebagai bentuk upaya antisipatif dari kreditur atau pemberi dana untuk memperkecil resiko yang mungkin akan muncul dalam pemberian kredit tersebut. Dengan demikian dalam pemberian kredit tersebut jaminan memegang peranan penting, yaitu jaminan berfungsi memberikan keyakinan kepada pihak pemberi kredit terhadap kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.⁷

Untuk menjembatani permasalahan UMKM dalam mengakses kredit dari bank maupun lembaga pembiayaan lainnya, beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan UMKM melalui akses kredit, seperti program Kredit Untuk Rakyat (KUR). KUR merupakan program pemberian kredit dengan nilai di bawah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan pola penjaminan oleh pemerintah dengan besar *coverage* penjaminan

maksimal 80% (delapan puluh persen) dari plafon kredit untuk pertanian, kelautan, kehutanan dan industri kecil. Namun, program ini pun belum mampu meningkatkan akses kredit/pembiayaan kepada UMKM.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah dan DPR RI telah menginisiasi terbentuknya Undang-Undang tentang Penjaminan yang disahkan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 17 Desember 2015. Pembentukan UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan dilatarbelakangi keinginan untuk memberikan perlindungan dan jaminan bagi UMKM untuk memperoleh akses kredit atau pembiayaan. Melalui UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan diharapkan UMKM yang prospektif dan *feasible*, tetapi terkendala masalah agunan dalam memperoleh kredit, dapat mengakses perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya melalui penjaminan kredit yang diberikan oleh lembaga penjamin untuk UMKM. Melalui perjanjian penjaminan kredit yang dilakukan antara lembaga penjamin dan UMKM, lembaga penjamin memberikan jasa penjaminan bagi kredit atau pembiayaan dan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada penerima jaminan akibat kegagalan terjamin dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit/pembiayaan. Peran sebagai penjamin kredit dilakukan dengan membayar sejumlah kewajiban terjamin (debitur) kepada penerima jaminan (kreditur). Hal ini dilakukan apabila pada saat kredit telah jatuh tempo sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit antara debitur dan kreditur, ternyata debitur (terjamin) tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar kredit.

B. Perumusan Masalah

Eksistensi UMKM dalam mendukung perekonomian nasional telah teruji, bahkan saat terjadi krisis ekonomi di Indonesia, UMKM mampu tetap bertahan dan berkontribusi secara signifikan dalam pemulihan perekonomian nasional. Namun, produktifitas positif dan prospek yang baik dari UMKM belum didukung sektor permodalan untuk mengembangkan

⁵ Y. Sri Susilo, "Peran Perbankan dalam Pembiayaan UMKM di Provinsi Yogyakarta," *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 14 No. 3 September, hal. 468-478, Terakreditasi No. 167/DIKTI/Kep/2007.

⁶ Naskah Akademis RUU Tentang Penjaminan, 2015, hal. 1-2.

⁷ Sariahman Purba, "Fungsi Jaminan dalam Perjanjian Kredit Bank," *Jurnal Elektronik Dading*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2014, hal. 89-96.

bisnisnya. Salah satu kendalanya adalah rata-rata UMKM tidak memiliki agunan untuk bisa memperoleh kredit perbankan. Beberapa peraturan perundang-undangan seperti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan, peraturan OJK, dan peraturan Menteri Keuangan, mengatur penjaminan kredit yang dapat diakses oleh UMKM melalui suatu perjanjian penjaminan dengan lembaga penjamin. Permasalahan yang muncul, apakah penjaminan kredit untuk UMKM yang dilakukan oleh lembaga penjamin memberikan manfaat dan perlindungan hukum bagi UMKM. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan menganalisis:

1. Bagaimana UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan mengatur perjanjian penjaminan kredit antara UMKM dan lembaga penjamin?; dan
2. Bagaimana UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan memberikan perlindungan hukum bagi UMKM melalui pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa perjanjian penjaminan antara lembaga penjamin dengan UMKM?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dari tulisan ini ialah untuk mengetahui pengaturan perjanjian penjaminan kredit antara UMKM dan lembaga penjamin yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan serta untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap UMKM dalam penyelesaian sengketa perkreditan dengan melibatkan lembaga penjamin. Sedangkan kegunaan penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca di bidang hukum, khususnya berkaitan dengan perjanjian penjaminan kredit yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

A. Perikatan dan Perjanjian Kredit

Sumber perikatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1233 KUH Perdata adalah perjanjian dan undang-undang. Sumber perikatan yang berasal dari perjanjian dapat

berupa perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Sedangkan sumber perikatan yang berasal dari undang-undang terdiri dari undang-undang saja dan undang-undang karena perbuatan manusia (Pasal 1352 KUH Perdata). Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hal ini berarti dalam perjanjian terdapat paling sedikit dua pihak yang saling mengikatkan diri satu sama lain.

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian yang meliputi syarat subyektif dan obyektif. Menurut Subekti, syarat tersebut yaitu, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Kedua syarat tersebut berkaitan dengan subyek perjanjian sehingga disebut syarat subyektif. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan obyek perjanjian atau disebut syarat obyektif meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab (*causa*) yang halal.⁸ Perbedaan kedua syarat tersebut, menurut Gunawan Widjaja, dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat obyektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.⁹

Perjanjian kredit merupakan induk dari perjanjian penjaminan kredit. Menurut Sutan Remy Sjahdeni, istilah perjanjian kredit berasal dari bahasa Inggris yaitu *contract credit* dan dalam hukum Inggris, perjanjian kredit perbankan

⁸ Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUH Perdata)," *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 05 No. 01, Tahun 2012, ejurnal.ung.ac.id, 1-13, diakses tanggal 26 Mei 2016.

⁹ *Ibid.*

masuk dalam kelompok *loan of money*.¹⁰ Perjanjian kredit memiliki pengertian sebagai perjanjian yang dibuat oleh kreditur dan debitur, dimana kreditur berkewajiban memberikan uang atau kredit kepada debitur dan debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya diantara keduanya.¹¹ Dari definisi tersebut maka unsur-unsur perjanjian kredit meliputi empat hal, yaitu: subyek hukum, obyek hukum, jangka waktu, dan adanya prestasi

B. Penjaminan dalam Perikatan

Undang-undang membatasi bahwa seseorang yang membuat perjanjian dengan pihak lain tidak diperkenankan untuk mengatasnamakan orang lain dalam perjanjian yang dibuatnya. Artinya, yang menanggung kewajiban dan yang memperoleh hak dari perjanjian, hanya para pihak yang melakukan perjanjian tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1315 KUH Perdata. Pembatasan mengatasnamakan pihak lain dalam perjanjian dikecualikan dalam hal perjanjian yang dibuat untuk menjamin pihak ketiga yang menyatakan bahwa pihak ketiga akan berbuat sesuatu, dengan konsekuensi jika pihak ketiga menolak untuk berbuat sesuatu sebagaimana yang telah diperjanjikan maka kreditur berhak menuntut ganti kerugian dari pihak yang telah menanggung pihak ketiga tersebut dalam perjanjian yang telah dibuatnya.¹² Secara tegas pengecualian tersebut dinyatakan dalam Pasal 1316 KUH Perdata sebagai berikut.

“Meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seseorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji untuk menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan

sesuatu, jika pihak ini menolak memenuhi permintaannya.”

Salah satu bentuk perjanjian yang mengatasnamakan orang lain dalam perjanjian yang dibuatnya adalah perjanjian penjaminan. Penjaminan merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie* yang secara umum berarti cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya serta pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Mengacu pada hasil seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 1977 di Yogyakarta, penjaminan didefinisikan sebagai menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang lahir karena adanya suatu perikatan. Sedangkan Hartono Hadi Suprpto dan M. Bahsan memberi pengertian penjaminan sebagai “suatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”.¹³

Secara umum jenis-jenis lembaga jaminan yang dikenal dalam tata hukum Indonesia dikelompokkan berdasarkan:¹⁴

- a. cara terjadinya, yaitu jaminan yang lahir karena undang-undang dan perjanjian;
- b. sifatnya, yaitu jaminan yang bersifat kebendaan dan perorangan;
- c. kewenangan menguasainya, yaitu jaminan yang menguasai bendanya dan tanpa menguasai bendanya;
- d. bentuk golongannya, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus.

Sri Soedewi Masjchoen Sofyan membedakan penjaminan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jaminan kebendaan (*materiil*) dan jaminan perorangan (*imateriil*) dengan unsur-unsur sebagai berikut.¹⁵

Unsur jaminan kebendaan meliputi:

- a. Hak mutlak atas suatu benda.
- b. Memiliki hubungan langsung dengan benda tertentu.

¹⁰ Salim HS., *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 77.

¹¹ *Ibid.*

¹² Ahmad Miru, *Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal. 65-66.

¹³ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hal.22.

¹⁴ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 175-176.

¹⁵ Salim H. S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, hal. 24-25.

- c. Dapat dipertahankan terhadap siapapun.
- d. Selalu mengikuti bendanya.
- e. Dapat dialihkan kepada pihak lain.

Termasuk dalam jenis jaminan kebendaan adalah gadai (*pand*), hipotek, *credietverband*, hak tanggungan dan jaminan fidusia. Seiring dengan perkembangan hukum jaminan, jaminan kebendaan yang masih berlaku saat ini adalah gadai, hak tanggungan, jaminan fidusia, serta hipotek atas kapal laut dan pesawat udara. Sedangkan unsur jaminan perorangan, yaitu:

- a. Memiliki hubungan langsung dengan perorangan tertentu.
- b. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu.
- c. Meliputi harta kekayaan debitur umumnya.

Termasuk dalam kategori jaminan perorangan, yaitu:

- a. penanggung (*borg*), yaitu orang lain yang dapat ditagih;
- b. tanggung menanggung (tanggung renteng);
- c. perjanjian garansi.

Keberadaan penjaminan didasarkan pada suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian penjaminan. Sifat dari perjanjian penjaminan ini, merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit atau utang piutang.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1820 KUH Perdata bahwa penanggungan adalah suatu perjanjian, di mana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa suatu penanggungan meliputi beberapa unsur, yaitu:¹⁶

- a. Penanggungan utang adalah suatu bentuk perjanjian, berarti sahnyanya penanggungan utang tidak terlepas dari sahnyanya perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata;
- b. Penanggungan utang melibatkan keberadaan suatu utang yang terlebih dahulu ada. Hal ini berarti tanpa keberadaan utang yang

ditanggung tersebut, maka penanggungan utang tidak pernah ada;

- c. Penanggungan utang dibuat semata-mata untuk kepentingan kreditur, dan bukan untuk kepentingan debitur;
- d. Penanggungan utang hanya mewajibkan penanggung memenuhi kewajibannya kepada kreditur dalam hal debitur telah terbukti tidak memenuhi kewajiban atau prestasinya.

C. Pelindungan hukum

Menurut Setiono, pelindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁷ Menurut Muchsin, pelindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁸

Pelindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Pelindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁹

1. Pelindungan hukum preventif
Pelindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan satu kewajiban.

¹⁶ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal.13.

¹⁷ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hal. 3.

¹⁸ Muchsin, *Pelindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hal. 14.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 20.

2. Pelindungan hukum represif.
Pelindungan hukum represif merupakan pelindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

D. Penyelesaian sengketa

Dalam hubungan hukum keperdataan, khususnya perjanjian, apabila terjadi sengketa antara para pihak maka penyelesaian sengketa yang ditempuh dapat dilakukan melalui dua cara yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian melalui jalur pengadilan.

1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan
Menurut Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanungsong²⁰, cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa adalah sebagai berikut.
 - a. Negoisasi: merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk memperoleh kesepakatan baik pada saat para pihak mempunyai kepentingan yang sama maupun berbeda. Negoisasi merupakan sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah baik yang berwenang mengambil keputusan maupun yang tidak berwenang mengambil keputusan.
 - b. Mediasi, merupakan salah satu bentuk negoisasi antara para pihak yang bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga (mediator) guna membantu penyelesaian sengketa secara kompromistis. Dalam hal ini mediator memiliki tugas utama, bertindak sebagai fasilitator sehingga terjadi pertukaran informasi yang dapat dilaksanakan. Selanjutnya mediator menemukan dan merumuskan poin-poin persamaan dari argumentasi para pihak dan berusaha mengurangi perbedaan yang muncul (penyesuaian persepsi) mengarah pada satu keputusan bersama.

- c. Arbitrase, menurut Abdulkadir Muhammad, merupakan badan peradilan swasta di luar peradilan umum yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan. Penyelesaian sengketa ini merupakan kehendak bebas dari para pihak yang bersengketa dengan menuangkannya pada perjanjian tertulis yang dibuat sebelum atau sesudah terjadinya sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata.

Dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30 Tahun 1999), ditentukan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui negoisasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitase. Menurut Munir Fuadi, konsiliasi berasal dari bahasa Inggris "*consillia*" yang artinya perdamaian, sebagaimana juga disebutkan dalam *Blak's Law Dictionary*. Meskipun konsiliasi termasuk dalam jenis penyelesaian yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999, namun UU tersebut tidak memberikan definisi konsiliasi. Dengan demikian mengenai konsiliasi ini tunduk pada ketentuan Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 Bab kedelapan belas Buku III KUH Perdata. Merujuk pada UU No. 30 Tahun 1999, kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui konsiliasi harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa serta didaftarkan di Pengadilan Negeri. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (7) jo Pasal 6 ayat (8) UU No. 30 Tahun 1999. Berbeda dengan negoisasi, konsiliasi merupakan langkah awal perdamaian sebelum sidang peradilan (litigasi) dilaksanakan. Dengan demikian berarti konsiliasi tidak hanya dapat dilakukan untuk mencegah dilaksanakannya proses litigasi, melainkan juga dapat dilakukan oleh para pihak, dalam setiap tingkat peradilan yang sedang berlangsung, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan pengecualian untuk hal-hal atau sengketa di

²⁰ *Ibid.*, hal. 155-156.

mana telah diperoleh suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat dilakukan konsiliasi.²¹

2. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan
Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) merupakan suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak yang bersengketa melalui pengadilan dan putusannya bersifat mengikat. Dalam suatu perikatan, penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini biasanya ditempuh jika penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan seperti negoisasi, konsiliasi, dan mediasi tidak menemukan kata sepakat.

III. ANALISIS

A. Perjanjian Penjaminan Kredit Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan

Lahirnya UU No. 1 tahun 2016 tentang Penjaminan dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap nasib UMKM yang secara faktual memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, namun mengalami kesulitan permodalan untuk mengembangkan usahanya, sebagaimana tercermin dalam konsideran menimbang UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan, bahwa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, negara harus memberikan perhatian terhadap dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi yang sering kesulitan mendapatkan akses permodalan dalam bentuk kredit, pembiayaan, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari lembaga keuangan dan di luar lembaga keuangan karena terbatasnya jaminan. Oleh karenanya untuk memudahkan akses permodalan, dibutuhkan dukungan penjaminan dari lembaga penjamin.

Sistem penjaminan telah dikenal sebagai bagian dari sistem keuangan hampir di semua negara yang telah ada sejak Abad XX dan berkembang pesat pada beberapa dekade terakhir. Bentuk dan jenis penjaminan sangat

bervariasi antar negara, namun pada prinsipnya terdapat 3 (tiga) institusi utama, yaitu:²²

- a. UMKM yang membutuhkan pembiayaan, yang dalam sistem penjaminan berperan sebagai pihak terjamin;
- b. lembaga pembiayaan yang menilai prospek usaha dan kredit UMKM dan menyalurkan pembiayaan yang berperan dalam sistem sebagai pihak penerima jaminan;
- c. lembaga penjamin yang memberikan jaminan atas bagian tertentu dari pembiayaan, yang berperan sebagai pemberi jaminan.

Keberadaan lembaga penjamin atas kredit UMKM di Indonesia pada dasarnya telah dirintis oleh Pemerintah sejak tahun 1996 dengan membentuk dua perusahaan milik negara yang bergerak dibidang penjaminan kredit, yaitu Askrindo dan Jamkrindo. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan kepada usaha kecil, menengah, dan koperasi dalam mendapatkan pinjaman di bank mitra perusahaan tersebut, yang terkendala dengan masalah jaminan atau agunan kredit. Seperti diketahui, dalam proses pemberian kredit oleh lembaga keuangan, setelah suatu kredit layak dan disetujui untuk diberikan oleh lembaga keuangan maka tahap selanjutnya adalah menentukan syarat dan ketentuan pencairan kredit yang salah satu syaratnya adalah terpenuhinya aspek kolateral atau agunan.

Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lembaga penjamin antara lain:

1. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjamin;
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.222/PMK.010/2008 tentang

²¹ Nevey Varida Ariani, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 1 No. 2, Agustus 2012, hlm. 277-294 .

²² Diding S. Anwar dan Toto Pranoto, *Industri Penjaminan: Menantap Indonesia Gemilang*, Jakarta: Lembaga Management FEB-UI, 2015, hal. 80.

- Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin (POJK No. 5 Tahun 2014);
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin (POJK No. 6 Tahun 2014); dan
 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Lembaga Penjamin (POJK No. 7 Tahun 2014).

Dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan tersebut dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, sebagaimana disebutkan secara tegas dalam Ketentuan Penutup Pasal 63 UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

Jika dilihat dari substansi UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, sebagian besar mengatur tentang kelembagaan dari lembaga penjaminan. Namun, terdapat satu bab, yaitu BAB X yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Penjaminan.

UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan mendefinisikan penjaminan sebagai kegiatan pemberian jaminan oleh pihak yang melakukan penjaminan (penjamin) atas pemenuhan kewajiban finansial pihak yang telah memperoleh kredit, pembiayaan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau kontrak jasa dari lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang dijamin oleh perusahaan penjaminan kepada penerima jaminan (terjamin).²³

Sedangkan obyek penjaminan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan meliputi:²⁴

- a. penjaminan kredit, pembiayaan, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan;

- b. penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya; dan
- c. penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan.

Selain jenis penjaminan tersebut, Undang-Undang memberikan keleluasaan perusahaan penjaminan untuk melakukan kegiatan penjaminan atas usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Penjaminan dapat melakukan:²⁵

- a. penjaminan atas surat utang;
- b. penjaminan pembelian barang secara angsuran;
- c. penjaminan transaksi dagang;
- d. penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*);
- e. penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
- f. penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;
- g. penjaminan *letter of credit*;
- h. penjaminan kepabeanan (*customs bond*);
- i. penjaminan cukai;
- j. pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan; dan
- k. kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, kegiatan penjaminan dan penjaminan syariah melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu penerima jaminan, terjamin, dan penjamin, dimana penjamin memiliki hak tagih atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin apabila penjamin telah menunaikan kewajibannya untuk memenuhi hak finansial penerima jaminan, jika terjamin gagal memenuhi kewajibannya. Kesepakatan antara 3 (tiga) pihak tersebut dituangkan dalam suatu bukti persetujuan penjaminan dari lembaga penjamin kepada penerima jaminan

²³ Lihat Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 12, dan angka 13 UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

²⁴ Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

²⁵ Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

atas kewajiban finansial terjamin yang disebut dengan sertifikat penjaminan.

Dari ketentuan mengenai penjaminan tersebut, dapat dijelaskan bahwa kesepakatan untuk melakukan kegiatan penjaminan lahir karena adanya perjanjian atau persetujuan. Dalam perjanjian penjaminan terdapat 3 pihak, yaitu *pertama*: lembaga penjamin selaku penjamin, *kedua*: bank atau lembaga keuangan selaku penerima jaminan, dan *ketiga*: UMKM sebagai pihak terjamin. Kesepakatan atau persetujuan mengenai kesanggupan lembaga penjamin untuk memenuhi kewajiban finansial (utang) UMKM kepada bank atau lembaga keuangan lainnya apabila UMKM tidak memenuhi kewajiban membayar utangnya kepada bank atau lembaga keuangan lainnya, tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis, meskipun menurut KUH Perdata bentuk perjanjian penanggungan bersifat bebas, tidak terikat oleh bentuk tertentu dalam arti dapat secara lisan, tertulis atau dituangkan dalam akta. Bentuk tertulis juga akan mempermudah para pihak dalam hal pembuktian.

Perjanjian atau persetujuan penjaminan yang diwujudkan dalam sertifikat penjaminan baru dapat terbentuk jika ada perjanjian utang atau kredit antara terjamin (UMKM) dengan bank atau lembaga keuangan lainnya. Hal ini menegaskan bahwa perjanjian penjaminan merupakan perjanjian tambahan, sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit. Konsekuensi hukum sebagai perjanjian tambahan atau *accessoir* maka perjanjian penjaminan ada karena ada perjanjian kredit antara UMKM dan bank/lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya perjanjian penjaminan akan hapus manakala perjanjian kredit atau utang piutangnya hapus.

Untuk mengetahui isi suatu perjanjian penjaminan, dapat dilihat dari sertifikat penjaminannya. UU No. 1 Tahun 2016 tentang penjaminan hanya mengatur definisi sertifikat penjaminan, yaitu sertifikat penjaminan adalah bukti persetujuan penjaminan dari perusahaan penjaminan kepada penerima jaminan atas kewajiban finansial terjamin. Namun, Undang-

Undang tidak mengatur secara rinci mengenai sertifikat penjaminan dan mendelegasikan pengaturannya pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini pengaturan tentang sertifikat penjaminan diatur dalam POJK No. 6 Tahun 2014 yang masih berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 63 UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 POJK No. 6 Tahun 2014, sertifikat penjaminan paling sedikit harus memuat ketentuan mengenai:

- a. nama dan alamat Perusahaan Penjaminan, Penerima Jaminan, dan Terjamin;
- b. uraian manfaat Penjaminan;
- c. jenis Penjaminan;
- d. nilai Penjaminan;
- e. nilai Imbal Jasa Penjaminan; dan
- f. jangka waktu Penjaminan.

POJK juga menyatakan secara tegas bahwa lampiran yang berisi dokumen pendukung dari sertifikat penjaminan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari sertifikat penjaminan.

Dengan persyaratan tersebut, maka Undang-Undang menghendaki adanya kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian penjaminan, baik mengenai kejelasan para pihak, peruntukan penjaminan, jenis dan nilai penjaminan, nilai imbal jasa penjaminan yang harus dibayarkan oleh terjamin, maupun kepastian mengenai jangka waktu berlakunya penjaminan.

Guna meminimalkan risiko usaha bagi pihak Lembaga penjamin, maka dalam POJK No. 6 Tahun 2014 telah diatur persyaratan pemberian jasa penjaminan bahwa pemberian jasa penjaminan paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut: (Pasal 12).

1. telah dilakukan analisis kelayakan calon terjamin yang dilakukan oleh calon penerima jaminan;
2. terdapat permohonan penjaminan dari calon terjamin kepada perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah;
3. terdapat surat penegasan permintaan penjaminan dari calon penerima jaminan kepada perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah;

4. telah dilakukan analisis kelayakan calon terjamin yang dilakukan oleh perusahaan penjaminan atau perusahaan pelaksanaan perjanjian terjamin yang dilakukan oleh perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah;
5. telah dilakukan pembayaran imbal jasa penjaminan kepada perusahaan penjaminan, sebagai bentuk prestasi terjamin kepada penjamin. Imbal jasa penjaminan yang dipungut dari UMKM merupakan hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada lembaga penjamin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 43 UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

Dengan demikian tidak semua UMKM dengan serta merta dapat mengajukan permohonan penjaminan kepada lembaga keuangan, karena kelayakan usaha UMKM tetap menjadi prioritas bagi lembaga penjamin dalam memberikan penjaminan atas kredit UMKM.

Persyaratan pemberian jasa penjaminan diperlukan untuk menilai prospek dan kelayakan UMKM yang akan diberikan penjaminan oleh lembaga penjamin. Hal ini juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada lembaga penjamin mengingat sesuai dengan karakter usahanya, maka kegiatan lembaga penjamin akan dihadapkan pada risiko usaha berupa risiko gagal bayar bagi UMKM dalam membayar utang kreditnya. Untuk meminimalkan risiko usaha, maka lembaga penjamin dituntut melakukan seleksi yang baik terhadap calon pihak terjamin dengan menggunakan penilaian kelayakan usaha melalui 5c dengan kriteria 3c (tanpa *collateral* dan *capital*) yaitu karakter, kapasitas, dan kondisi harus terpenuhi.²⁶

Pelindungan terhadap lembaga penjamin sebagai penjamin kredit UMKM juga diberikan dengan memberikan hak tagih pada lembaga penjamin. Penjamin memiliki hak tagih atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin apabila penjamin telah menunaikan kewajibannya untuk

memenuhi hak finansial penerima jaminan jika terjamin gagal memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, sejak klaim dibayar oleh perusahaan penjaminan, hak tagih penerima jaminan kepada terjamin beralih menjadi hak tagih perusahaan penjaminan. bahkan lembaga penjamin dapat membuat perjanjian dengan penerima jaminan agar penerima jaminan melakukan upaya penagihan atas hak tagih perusahaan penjaminan.²⁷ Perolehan hak tagih inilah yang harus dikelola dengan baik oleh lembaga penjamin untuk keberlanjutan usahanya.

Selain memberikan pengaturan mengenai persyaratan bagi UMKM yang hendak mengajukan permohonan penjaminan, peraturan perundang-undangan juga memberikan kewajiban bagi lembaga penjamin untuk menjamin kepastian terlaksanannya kegiatan penjaminan kepada UMKM, antara lain dengan mencantumkan ketentuan mengenai mitigasi risiko, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, sebagai berikut:

- (1) Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah wajib melakukan mitigasi risiko dengan menjaminulangkan penjaminannya.
- (2) Penjaminan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi kewajiban finansial Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dalam hal:
 - a. Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah telah memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan; atau
 - b. Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- (3) Penjaminan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.
- (4) Dalam hal dukungan penjaminan ulang dari Perusahaan Penjaminan Ulang atau

²⁶ "Optimalisasi Pemberdayaan UKM melalui Kerjasama Pemda, Lembaga Penjaminan Kredit dan Perbankan: Suatu Solusi Bagi pengembangan UMKM di Daerah", www.bi.go.id-publikasi-kajian-eko-pdf, diakses tanggal 10 Februari 2016.

²⁷ Lihat Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 47 UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

Tabel 1. Perbandingan antara perundingan, arbitrase, dan litigasi

Proses	Perundingan	Arbitrase	Litigasi
Yang mengatur	Para pihak	Arbiter	Hakim
Prosedur	Informal	Agak formal, sesuai formal dan teknis dengan <i>rule</i>	
Waktu	Segera (3-6 minggu)	Agak cepat (3-6 bulan)	Lama (2 tahun lebih)
Biaya	murah	Kadang sangat mahal	Sangat mahal
Aturan pembuktian	Tidak perlu	Agak formal	Sangat formal
Publikasi	Konfidensial	Konfidensial	Terbuka untuk umum
Hubungan para pihak	Kooperatif	Antagonistic	Antagonistik
Fokus penyelesaian	<i>For the future</i>	Masa lalu (<i>the Past</i>)	Masa lalu (<i>the Past</i>)
Metode negoisasi	Kompromis	Sama keras pada prinsip hukum	Sama keras pada prinsip hukum
Komunikasi	Memperbaiki yang sudah lalu	Jalan buntu (<i>blocked</i>)	Jalan buntu (<i>blocked</i>)
<i>Result</i>	<i>Win-win</i>	<i>Win-lost</i>	<i>Win-lost</i>
Pemenuhan	Sukarela	Selalu ditolak dan mengajukan oposisi	Ditolak dan mencari dalih
Suasana emosional	Bebas emosi	Emosional	Emosi bergejolak

Sumber: Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanungsong³⁰

Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh, mitigasi risiko Perusahaan Penjamin dan Perusahaan Penjamin Syariah diperoleh dari perusahaan reasuransi.

Ketentuan mitigasi risiko merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pihak penerima jaminan agar terhindar dari kegagalan pemenuhan prestasi oleh lembaga penjamin apabila UMKM selaku terjamin tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada pemberi kredit. Pada sisi lain mitigasi risiko melalui penjaminan ulang juga semakin memperkuat pemberian jaminan kredit terhadap UMKM.

B. Pelindungan Terhadap UMKM dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Penjaminan

Dalam suatu hubungan bisnis atau perjanjian, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Sengketa yang perlu diantisipasi adalah mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian, apa isi perjanjian

ataupun disebabkan hal lainnya.²⁸ Untuk mengantisipasi timbulnya suatu sengketa dalam pelaksanaan perjanjian maka pada bagian akhir dari perjanjian pada umumnya memuat klausula penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak apabila diantara para pihak terdapat perselisihan. Proses penyelesaian sengketa tersebut dapat ditempuh melalui prosedur formal dan informal. Prosedur formal berkembang menjadi proses adjudifikasi yang terdiri dari proses penyelesaian melalui pengadilan atau litigasi dan proses arbitrase atau perwasitan. Sedangkan proses informal berbasis pada penyelesaian berdasarkan kesepakatan para pihak melalui negoisasi dan mediasi.²⁹

Dalam lingkungan hukum perdata, penyelesaian sengketa pada umumnya mengutamakan penyelesaian berdasarkan kesepakatan para pihak yang ditempuh melalui musyawarah antar-pihak penyelesaian sengketa

²⁸ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006, hal. 3.

²⁹ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanungsong, *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: Grasindo, 2005, hal. 154.

³⁰ *Ibid.*, hal. 161.

melalui pengadilan akan ditempuh, jika cara-cara penyelesaian di luar pengadilan tidak tercapai. Berbagai pertimbangan menjadi latar belakang cara penyelesaian sengketa yang ditempuh.

Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanungsong mengklasifikasi perbandingan penyelesaian sengketa melalui perundingan, arbitrase, dan litigasi sebagai berikut.

Dari tabel tersebut terlihat cara penyelesaian sengketa melalui perundingan lebih memiliki nilai positif dibandingkan dua cara lainnya yaitu arbitrase dan litigasi. Melalui perundingan para pihak dapat mencari solusi melalui prosedur informal dengan waktu dan biaya yang relatif lebih singkat dan murah, serta hasil yang dicapai dapat menguntungkan masing-masing pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau kalah dalam perundingan.

Cara penyelesaian melalui arbitrase merupakan cara yang telah menjadi kesepakatan para pihak pada awal pembuatan perjanjian, jika dikemudian hari terjadi sengketa. Mekanisme dan teknis arbitrase relatif lebih rumit dibandingkan dengan perundingan, meskipun tidak serumit jalur litigasi atau pengadilan, karena litigasi memerlukan waktu dan biaya yang lebih mahal.

Priyatna Abdulrrasyid dalam bukunya *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, mengelompokkan dasar sengketa ke dalam 14 (empat belas) kelompok, salah satunya adalah kelompok sengketa perdagangan. Kelompok sengketa perdagangan merupakan bidang sengketa yang sangat luas mencakup perselisihan di bidang kontrak, masalah-masalah dalam kaitannya dengan kemitraan, usaha patungan yang meliputi berbagai bidang kegiatan yang menyangkut bisnis, seperti perbankan, pengangkutan, komoditas, kekayaan intelektual dan lain-lain.³¹ Penyelesaian sengketa tentang perjanjian penjaminan kredit antara UMKM dengan lembaga penjamin merupakan sengketa yang dapat dikategorikan masuk

dalam kelompok perdagangan, lebih spesifik sengketa di bidang kontrak, yaitu kontrak atau perjanjian penjaminan yang melibatkan lembaga penjamin, bank/lembaga keuangan pemberi kredit, dan UMKM.

Cara menyelesaikan sengketa, pada umumnya dipengaruhi oleh faktor yang mempengaruhi sikap para pihak dalam menentukan penyelesaian sengketa yang diambil, yaitu:³²

1. Implikasi keuangan dan ekonomi yang mempengaruhi termasuk jumlah yang dipersengketakan terkait dengan posisi keuangan secara keseluruhan bagi masing-masing pihak dan pengaruh yang akan ditimbulkan terhadap para pihak akibat sengketa tersebut.
2. Masalah prinsip meskipun tidak memiliki implikasi yang signifikan terhadap keuangan masing-masing pihak.
3. Persepsi tentang kewajaran dan keadilan, serta pemahaman para pihak akan mempengaruhi sikap para pihak.
4. Tuntutan dan pembelaan dapat dibuat secara cermat, misalnya untuk mendorong seseorang melakukan negosiasi atau menunda pembayaran sejumlah uang yang harus dibayar.
5. Pokok sengketa memiliki nilai simbolis bagi para pihak.
6. Publisitas dapat menjadi faktor relevan karena kelemahan salah satu pihak untuk menghindari perhatian umum atau sebaliknya.
7. Faktor emosional para pihak.
8. Faktor kepribadian dapat mempengaruhi cara pendekatan salah satu pihak dalam sengketa.
9. Pertimbangan praktis, termasuk faktor biaya profesi oral, kemampuan dan kemauan satu pihak untuk mengeluarkan biaya, hukum, waktu, dan tingkat risiko yang akan dihadapi oleh masing-masing pihak.

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa dalam perjanjian penjaminan kredit untuk UMKM melalui lembaga penjamin, Undang-

³¹ Dalam Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 50-51.

³² Ibid., hal. 55-56.

Undang telah memberikan rambu-rambu penyelesaiannya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. Sesuai dengan sifat hukum perdata yang mengedepankan kesepakatan para pihak. Pasal 54 UU No. 1 Tahun 2016 menyebutkan tahapan penyelesaian sengketa perjanjian penjaminan sebagai berikut.

- (1) Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kegiatan penjaminan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan atau melalui pengadilan.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam hal penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mencapai kesepakatan, kesepakatan tersebut bersifat final dan mengikat.

Mekanisme penyelesaian sengketa tersebut menggariskan kepada para pihak untuk mengedepankan musyawarah diantara para pihak yang bersengketa. Musyawarah menjadi prosedur yang sesuai dalam penanganan sengketa, karena selain waktu dan biaya penyelesaian sengketa yang murah, juga menghasilkan *win-win solution* bagi para pihak. Tidak ada pihak yang dikalahkan dalam penyelesaian secara musyawarah. Hal ini sangat sesuai dengan karakter UMKM yang sebagian besar memiliki keterbatasan waktu dan dana untuk membiayai penyelesaian sengketanya. Terlebih jika nilai ekonomi yang menjadi pokok sengketa tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh UMKM. Pertimbangan praktis, termasuk faktor biaya profesi oral, kemampuan dan kemauan satu pihak untuk mengeluarkan biaya, hukum, waktu, dan

tingkat risiko yang akan dihadapi oleh masing-masing pihak, menjadi alasan bagi UMKM untuk mengutamakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah.

Penyelesaian sengketa perjanjian penjaminan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan dapat menjadi alternatif berikutnya jika cara musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, selain melalui jalur litigasi atau pengadilan. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan menjadi satu-satunya lembaga yang diperkenankan menyelesaikan sengketa perjanjian penjaminan, jika para pihak menghendaki penyelesaian melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Artinya para pihak dalam perjanjian penjaminan tidak diperkenankan memilih lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar lembaga alternatif sengketa penjaminan. Keberadaan lembaga ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan untuk dapat melakukan kegiatannya lembaga alternatif sengketa penjaminan harus memperoleh izin atau persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

Adanya kewajiban setiap lembaga penjamin menjadi anggota lembaga alternatif penyelesaian sengketa penjaminan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) menimbulkan pertanyaan terkait profesionalitas lembaga ini dalam menyelesaikan sengketa penjaminan antara lembaga penjamin dengan UMKM, meskipun Undang-Undang menjamin sifat independen dan imparial lembaga tersebut. Dikhawatirkan posisi UMKM yang relatif lemah menjadi tidak terlindungi manakala bersengketa dengan lembaga penjamin yang secara legal merupakan anggota dari lembaga alternatif penyelesaian sengketa penjaminan.

Upaya lain yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa penjaminan adalah penyelesaian melalui lembaga pengadilan. Meskipun penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara teori menguntungkan bagi pihak yang bersengketa, karena ada

kemungkinan hasil *win-win solution*, namun penyelesaian sengketa melalui pengadilan masih sering digunakan. Hal ini karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan dianggap kurang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, artinya dikemudian hari dapat muncul masalah terhadap para pihak yang bersengketa, sehingga tidak jarang sengketa yang telah diselesaikan melalui jalur di luar pengadilan, akhirnya dibawa ke pengadilan.³³ Sebagai antisipasi terhadap masalah tersebut, Pasal 54 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan menentukan bahwa penyelesaian sengketa yang telah diselesaikan melalui cara musyawarah mufakat atau melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa penjaminan yang telah disepakati, bersifat final dan mengikat. Dengan demikian, pada dasarnya kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah mufakat atau alternatif penyelesaian sengketa penjaminan harus dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa dan tidak dapat diajukan ke pengadilan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan UMKM memberikan kontribusi signifikan dan terbukti tangguh dalam perekonomian nasional. Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi UMKM dalam mengembangkan usahanya, khususnya di bidang permodalan. Keterbatasan mengakses kredit perbankan dikarenakan UMKM tidak mampu memenuhi persyaratan prosedural dan jaminan. Perjanjian penjaminan merupakan perjanjian yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, yaitu dalam hukum jaminan. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, perjanjian penjaminan melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu lembaga penjamin sebagai penjamin, bank atau lembaga keuangan lainnya yang memberikan kredit atau utang kepada UMKM sebagai pihak penerima jaminan, dan UMKM sebagai pihak terjamin. Filosofi pembentukan Undang-Undang tersebut sebagaimana tersurat dalam konsideran

menimbang adalah memberikan perhatian terhadap dunia usaha, khususnya UMKM yang sering kesulitan mendapatkan akses permodalan dalam bentuk kredit, pembiayaan, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari lembaga keuangan dan di luar lembaga keuangan karena terbatasnya jaminan. Oleh karenanya Undang-Undang ini mengatur penjaminan kredit untuk UMKM melalui lembaga penjamin.

Dalam UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, setiap pihak dalam perjanjian penjaminan kredit memiliki hak dan kewajiban. *Pertama*, pihak terjamin yang memiliki kelayakan usaha berhak mendapatkan jaminan dari lembaga penjamin atas utang kreditnya di bank, dengan kewajiban untuk membayar imbal jasa penjaminan. *Kedua*, bank selaku penerima jaminan memiliki kewajiban untuk memberikan kreditnya kepada terjamin dengan hak untuk memperoleh pelunasan utang pihak terjamin dari penjamin (lembaga penjamin) manakala terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya. *Ketiga*, penjamin berhak atas hak tagih kepada terjamin jika kewajiban penjamin kepada penerima jaminan telah dipenuhi. Hal ini sebagai konsekuensi dari kewajiban yang telah dipenuhi penjamin untuk melunasi utang terjamin kepada penerima jaminan. Dengan demikian Undang-Undang berupaya memberikan kemudahan kepada UMKM dalam mengakses kredit perbankan dengan mendapatkan jaminan dari lembaga penjaminan. Namun, Undang-Undang juga tetap memperhatikan perlindungan terhadap pihak penjamin, antara lain dengan menerapkan persyaratan kelayakan usaha UMKM, sehingga tidak semua UMKM dapat mengajukan permohonan penjaminan kepada lembaga penjamin, karena kelayakan usaha UMKM tetap menjadi prioritas bagi lembaga penjamin dalam memberikan penjaminan atas kredit UMKM. Persyaratan kelayakan usaha UMKM melalui penilaian kelayakan usaha UMKM merupakan perlindungan kepada lembaga penjamin dalam bentuk meminimalkan risiko usaha lembaga penjamin. Pelindungan terhadap lembaga penjamin sebagai penjamin kredit UMKM juga

³³ *Ibid.*, hal. 47.

diberikan dengan memberikan hak tagih pada lembaga penjamin apabila lembaga penjamin telah melaksanakan kewajibannya kepada penerima jaminan. Terhadap pemberi kredit UMKM sebagai penerima jaminan, UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan memberikan perlindungan dalam bentuk kewajiban bagi lembaga penjamin untuk menjamin kepastian terlaksanannya kegiatan penjaminan kepada UMKM, antara lain dengan mencantumkan ketentuan mengenai mitigasi risiko.

Mengenai penyelesaian sengketa antara para pihak dalam pelaksanaan perjanjian penjaminan, UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan memberi kemungkinan penyelesaian melalui dua cara yaitu litigasi dan non-litigasi. Namun, secara tegas Undang-Undang ini mengutamakan penyelesaian melalui cara non-litigasi, khususnya musyawarah mufakat dengan hasil kesepakatan bersifat final dan mengikat. Mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah mufakat merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan pembentuk Undang-Undang kepada UMKM. Karakteristik UMKM yang umumnya memiliki keterbatasan dana, waktu, dan SDM akan sangat terbantu dengan penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat yang dinilai lebih praktis dan tetap memiliki kepastian hukum.

B. Saran

Untuk mengoptimisasi lembaga penjamin dalam menjamin kredit bagi UMKM, pemerintah dan pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi atas UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan kepada lembaga atau institusi terkait seperti UMKM, lembaga penjamin, kalangan perbankan serta lembaga keuangan lainnya. Disamping itu peraturan pelaksana UU No. 1 tahun 2016 tentang Penjaminan perlu segera disesuaikan untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Terkait perlindungan hukum kepada para pihak dalam penyelesaian sengketa, Undang-Undang mendelegasikan lebih lanjut pengaturan penyelesaian sengketa pada peraturan OJK, oleh karenanya peraturan OJK

yang dimaksud harus mengatur secara tegas dan rinci sehingga unsur kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak tetap terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Diding S dan Toto Pranoto. *Industri Penjaminan: Menantap Indonesia Gemilang*. Jakarta: Lembaga Management FEB-UI, 2015.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Miru, Ahmad. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Muchsin. *Pelindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Salim HS. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simanungsong. *Hukum dalam Ekonomi*. Grasindo: Jakarta, 2005.
- Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2010.

Jurnal

- Ariani, Nevey Varida. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan". *Jurnal RechtsVinding*. Vol. 1 No. 2, Agustus 2012, Jakarta: BPHN, 2012.

- Purba, Sariahman. "Fungsi Jaminan dalam Perjanjian Kredit Bank". *Jurnal Elektronik Dading*. Vol. 1 No. 1 Tahun 2014.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Susilo, Y. Sri. "Peran Perbankan dalam Pembiayaan UMKM di Provinsi Yogyakarta". *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol. 14 No. 3 September.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Penjaminan*. Undang-Undang Nomor 1, LN No. 9 Tahun 2016. TLN. No. 5835.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Lembaga Penjamin.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata